



EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA

ANAK BERHADAPAN HUKUM

Susi Ramadhani¹, Siska Amelya²

¹Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu,

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

¹Email: sramadhani@unib.ac.id

²Email: siskajamil25@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penyelesaian perkara pidana terhadap orang dewasa. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan yang masih membutuhkan perlindungan khusus. Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai instrumen penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum serta menganalisis kontribusinya terhadap perlindungan dan reintegrasi sosial anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas terhadap konstruksi hukum *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Efektivitasnya ditentukan oleh keberhasilan pemulihan korban, pertanggungjawaban anak, keterlibatan keluarga dan masyarakat, pencegahan stigma, serta kemampuan mengembalikan anak ke lingkungan sosial secara konstruktif. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa pemahaman aparat, kesiapan kelembagaan, keterlibatan korban, keluarga, masyarakat, dan mekanisme pengawasan pascapenyelesaian perkara. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme penghentian perkara, melainkan sebagai proses pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversifikasi, Perlindungan Anak, Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT

The resolution of cases involving children in conflict with the law requires a different approach from the resolution of criminal cases involving adults. Children are legal subjects who have psychological, social, and developmental conditions that require special protection. Through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, restorative justice and diversion are positioned as important instruments to protect children from the negative impacts of the criminal justice process. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice in resolving cases involving children in conflict with the law and to examine its contribution to child protection and social reintegration. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and limited case approaches. The findings indicate that restorative justice has a strong legal foundation through the Juvenile Criminal Justice System Law, Government Regulation Number 65 of 2015, Supreme Court



Regulation Number 4 of 2014, and Regulation of the National Police Number 8 of 2021. Its effectiveness is determined by victim recovery, child accountability, family and community involvement, prevention of negative stigma, and the ability to return children to their social environment constructively. Nevertheless, its implementation continues to face challenges, including differences in law enforcement officials' understanding, institutional readiness, victim and family participation, community involvement, and post-resolution supervision. Therefore, restorative justice should not merely be understood as a mechanism for terminating criminal proceedings, but as a recovery process oriented toward the best interests of the child and sustainable social reintegration.

Keywords: *Restorative Justice, Children in Conflict with the Law, Diversion, Child Protection, Social Reintegration.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara. Kedudukan anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai individu yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai manusia yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Permasalahan muncul ketika anak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam keadaan demikian, anak masuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penanganan anak dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilakukan dengan paradigma penghukuman yang semata-mata berorientasi pada pembalasan. Pendekatan demikian berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, hubungan keluarga, dan kehidupan sosial anak. Proses peradilan pidana dapat menimbulkan stigma sosial yang justru menghambat proses perubahan perilaku anak dan meningkatkan risiko anak kembali melakukan tindak pidana.

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif diarahkan pada penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²

Keadilan restoratif memiliki hubungan yang sangat erat dengan diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi tidak dimaksudkan sebagai pembebasan anak dari pertanggungjawaban, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian yang memungkinkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus mengalami seluruh konsekuensi negatif dari proses peradilan pidana formal.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kedudukan penting kepada diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, diversi wajib diupayakan dalam perkara yang memenuhi persyaratan tertentu. Diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional.⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia berusaha menggeser orientasi dari penghukuman menuju pemulihan. Dalam proses diversi, kepentingan korban tetap harus diperhatikan, tetapi kesejahteraan dan tanggung jawab anak juga menjadi bagian penting dari proses penyelesaian. Selain itu, undang-undang secara tegas mengharuskan proses diversi memperhatikan penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas *restorative justice* tidak cukup diukur dari berhasil atau tidaknya suatu perkara dihentikan atau dialihkan dari proses peradilan. Efektivitas harus dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh mekanisme tersebut. Apabila sebuah perkara berhasil diselesaikan melalui perdamaian tetapi anak tetap mengalami stigma, tidak mendapatkan pendampingan, kehilangan akses pendidikan, atau kembali melakukan tindak pidana, maka keberhasilan formal tersebut belum tentu menunjukkan efektivitas *restorative justice* secara substantif.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

⁴ *Ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 8. Ketentuan tersebut mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk perkara yang memenuhi persyaratan hukum.

⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).



Dengan demikian, ukuran efektivitas *restorative justice* dalam perkara anak harus mencakup beberapa aspek. Pertama, apakah korban memperoleh pemulihan yang layak. Kedua, apakah anak memahami dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ketiga, apakah penyelesaian perkara mampu menghindarkan anak dari stigma negatif. Keempat, apakah keluarga dan masyarakat dapat menerima kembali anak. Kelima, apakah terdapat proses pembinaan dan pengawasan setelah penyelesaian perkara. Keenam, apakah anak mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara positif.

Kebutuhan untuk melihat *restorative justice* secara lebih luas semakin relevan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan membawa paradigma hukum pidana nasional yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif.⁶ Perkembangan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menempatkan penyelesaian perkara pidana bukan hanya dalam perspektif penghukuman, tetapi juga pemulihan dan perbaikan hubungan sosial.

Dalam konteks anak, orientasi restoratif memiliki arti yang lebih penting karena anak masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh ditempatkan secara permanen sebagai “pelaku kejahatan”. Sistem hukum harus memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab sekaligus memperoleh kesempatan memperbaiki diri.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian mengenai pelaksanaan diversifikasi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut merupakan konsekuensi dari kewajiban sistem peradilan untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme di luar proses peradilan formal.⁷ Kajian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar kepentingan terbaik bagi anak dapat benar-benar diwujudkan.⁸

Namun, persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah kesenjangan antara keberhasilan penyelesaian perkara secara formal dengan keberhasilan pemulihan anak

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624. UU tersebut mulai berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan dan berlaku sejak 2 Januari 2026.

⁷ Yulianto, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversifikasi oleh Penuntut Umum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Law Reform*, Vol. 10, No. 1, 2014. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa diversifikasi dalam UU SPPA didasarkan pada prinsip *restorative justice*.

⁸ Lihat ketentuan pelaksanaan diversifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.



secara sosial. *Restorative justice* tidak seharusnya berhenti pada tercapainya kesepakatan diversi. Kesepakatan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap korban, anak, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan kedua, bagaimana penerapan *restorative justice* dapat memberikan perlindungan dan mendukung reintegrasi sosial anak setelah penyelesaian perkara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Dalam perspektif *restorative justice*, tindak pidana menghasilkan suatu konflik yang harus diselesaikan dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak. Karena itu, penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.

Howard Zehr menjelaskan bahwa *restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak penting dalam proses penyelesaian akibat tindak pidana. Pendekatan tersebut berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pertanyaan mengenai hukum apa yang telah dilanggar dan hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku.⁹

Dalam konteks Indonesia, konsep *restorative justice* telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum. UU SPPA secara eksplisit menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002.



memberikan kerangka penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian.¹⁰

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif diarahkan pada pemulihan kembali keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku.¹¹ Dengan demikian, *restorative justice* memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan istilah yang digunakan dalam UU SPPA untuk menggambarkan anak yang terlibat dalam proses hukum pidana, baik sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maupun Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

Penggunaan istilah tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum tidak hanya melihat anak sebagai pelaku, tetapi juga memperhatikan posisi anak dalam keseluruhan proses peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi.

Perlindungan khusus tersebut diperlukan karena anak mempunyai kondisi perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian sehingga respons hukum terhadap tindak pidana anak harus mempertimbangkan faktor usia, perkembangan psikologis, lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial.

UU Perlindungan Anak menempatkan kepentingan anak sebagai bagian penting dari kebijakan perlindungan anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki peran dalam menjamin pemenuhan hak anak.¹²

Oleh karena itu, ketika seorang anak melakukan tindak pidana, proses hukum harus tetap menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pendampingan, perlindungan dari kekerasan, perlakuan manusiawi, serta kesempatan untuk memperbaiki diri.

3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, bagian konsiderans dan ketentuan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Diversi merupakan salah satu instrumen utama dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak. Diversi bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 7 UU SPPA mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi tersebut dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³

Diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan Anak, orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua korban, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional. Proses tersebut dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat apabila diperlukan.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 kemudian memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.¹⁵ Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁶

4. Perlindungan dan Reintegrasi Sosial Anak

Perlindungan anak dalam proses hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses mengembalikan individu kepada kehidupan sosial secara wajar setelah mengalami proses penyelesaian konflik atau proses hukum.

Dalam konteks anak, reintegrasi sosial mempunyai makna bahwa anak harus memperoleh kesempatan untuk kembali ke keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan kehidupan sosial tanpa membawa stigma permanen akibat perbuatannya.

Keadilan restoratif mendukung reintegrasi sosial karena mekanisme ini berusaha menyelesaikan konflik melalui komunikasi, musyawarah, pertanggungjawaban, pemulihan, dan penerimaan kembali. Dengan demikian, keberhasilan *restorative justice* tidak hanya

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.



ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk memastikan anak dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara konstruktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama penelitian.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak, diversi, perlindungan anak, dan *restorative justice*.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta peraturan lain yang relevan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, buku mengenai *restorative justice*, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep *restorative justice*, perlindungan anak, diversi, dan reintegrasi sosial. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju persoalan khusus mengenai efektivitas *restorative justice* dalam perkara anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak

Efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur berdasarkan keberadaan suatu peraturan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila norma yang ditetapkan mampu diwujudkan dalam praktik sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

Dalam perkara anak, tujuan *restorative justice* bukan sekadar menghindarkan anak dari pidana penjara. Tujuan yang lebih mendasar adalah memberikan ruang bagi anak untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya, memulihkan korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta mengembalikan anak ke dalam kehidupan masyarakat.

UU SPPA telah memberikan fondasi normatif yang kuat. Pasal 5 menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi menjadi bagian dari paradigma penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Kewajiban mengupayakan diversi pada setiap tahapan juga menunjukkan orientasi tersebut. Pasal 7 UU SPPA mengatur bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.¹⁷

Akan tetapi, efektivitas *restorative justice* tidak dapat hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur administratif. Musyawarah diversi harus dilakukan secara bermakna. Anak harus diberikan kesempatan memahami kesalahan dan konsekuensi perbuatannya. Korban harus diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Keluarga harus berperan dalam membimbing anak. Masyarakat harus diberikan ruang untuk mendukung proses penerimaan kembali.

Dengan demikian, efektivitas *restorative justice* setidaknya dapat diukur melalui lima indikator.

1. Pertama, pemulihan korban. *Restorative justice* harus mampu memperhatikan kepentingan korban. Pemulihan dapat berbentuk permintaan maaf, penggantian kerugian, pemulihan hubungan, atau bentuk tanggung jawab lainnya sesuai kesepakatan para pihak.
2. Kedua, pertanggungjawaban anak. *Restorative justice* tidak boleh disalahartikan sebagai penghapusan tanggung jawab. Anak tetap harus memahami bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak.
3. Ketiga, pencegahan stigma. Salah satu tujuan penting diversi adalah menghindarkan anak dari stigma negatif. Apabila anak telah menyelesaikan perkara tetapi tetap dikucilkan oleh keluarga, sekolah, atau masyarakat, maka tujuan *restorative justice* belum sepenuhnya tercapai.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 7.



4. Keempat, pemulihan hubungan sosial. Konflik pidana sering kali tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga keluarga serta masyarakat. *Restorative justice* harus mampu mengurangi konflik dan membangun kembali hubungan sosial.
5. Kelima, keberlanjutan reintegrasi. Penyelesaian perkara harus diikuti dengan pembinaan dan pengawasan yang memadai. Anak membutuhkan lingkungan yang mendukung agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Dengan lima indikator tersebut, *restorative justice* dapat dinilai secara lebih substantif.

2. Restorative Justice sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai dua dimensi. Pertama, perlindungan terhadap hak anak selama proses hukum. Kedua, perlindungan terhadap masa depan anak setelah proses hukum selesai.

Dalam dimensi pertama, anak harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Proses pemeriksaan tidak boleh merendahkan martabat anak. Anak juga harus memperoleh pendampingan dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam dimensi kedua, sistem harus memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak menutup masa depan anak. Anak harus tetap mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan, membangun hubungan keluarga, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Keadilan restoratif memberikan ruang terhadap kedua dimensi tersebut. Dengan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal melalui diversi, anak dapat terhindar dari sebagian dampak negatif proses peradilan. Namun, pengalihan tersebut harus disertai dengan penyelesaian yang benar-benar mendidik dan memulihkan.

Perlindungan terhadap anak juga harus dipahami sebagai investasi sosial. Anak yang memperoleh kesempatan memperbaiki diri memiliki peluang lebih besar untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan stigma dan penolakan sosial berpotensi mengalami masalah sosial yang lebih besar.

Oleh sebab itu, keberhasilan *restorative justice* tidak boleh diukur dengan logika “perkara selesai” semata. Ukuran keberhasilan harus mencakup pertanyaan apakah anak menjadi lebih bertanggung jawab, apakah korban memperoleh pemulihan, apakah keluarga mampu mendukung anak, dan apakah masyarakat bersedia menerima anak kembali.

3. Diversi sebagai Instrumen Utama Restorative Justice



Diversi merupakan instrumen konkret dalam sistem peradilan pidana anak untuk melaksanakan pendekatan *restorative justice*.

Perbedaan antara diversi dan *restorative justice* perlu dipahami secara jelas. *Restorative justice* merupakan pendekatan atau paradigma penyelesaian konflik pidana, sedangkan diversi merupakan mekanisme pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke penyelesaian di luar proses peradilan. Dengan demikian, diversi merupakan salah satu bentuk implementasi *restorative justice*.

Dalam pelaksanaannya, diversi harus memperhatikan persyaratan hukum. Tidak semua perkara anak secara otomatis dapat diselesaikan melalui diversi. Pasal 7 UU SPPA menentukan persyaratan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁸

Ketentuan tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan korban serta masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap tindak pidana, tetapi sebagai cara yang lebih tepat untuk memberikan pertanggungjawaban kepada anak sesuai dengan karakteristiknya.

Proses diversi juga harus dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan. Persetujuan para pihak harus diperoleh melalui musyawarah yang adil. Anak tidak boleh dipaksa menerima kesepakatan yang tidak dipahaminya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dibentuk antara lain karena UU SPPA belum mengatur secara rinci seluruh tata cara dan tahapan proses diversi.¹⁹ Keberadaan pedoman tersebut memperlihatkan pentingnya standardisasi prosedur dalam memastikan diversi dilaksanakan secara konsisten.

4. Reintegrasi Sosial sebagai Ukuran Keberhasilan *Restorative Justice*

Reintegrasi sosial merupakan aspek yang sering kali kurang mendapatkan perhatian ketika *restorative justice* hanya dipahami sebagai penyelesaian perkara. Padahal, bagi anak, proses setelah perkara selesai sangat menentukan masa depannya.

Anak yang telah menjalani diversi tetap membutuhkan lingkungan sosial yang sehat. Keluarga memiliki posisi penting karena menjadi lingkungan pertama tempat anak kembali.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan tersebut dibentuk karena UU SPPA belum mengatur secara jelas tata cara dan tahapan proses diversi.



Keluarga harus mampu memberikan pengawasan sekaligus dukungan tanpa terus-menerus memberikan label negatif kepada anak.

Sekolah juga mempunyai peran penting. Apabila anak masih berada dalam usia sekolah, penyelesaian perkara seharusnya tidak secara otomatis menyebabkan anak kehilangan hak pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah anak kembali melakukan tindak pidana.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Penerimaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya reintegrasi sosial. Masyarakat yang terus memberikan stigma dapat membuat anak merasa ditolak sehingga menghambat proses perubahan perilaku.

Dalam perspektif *restorative justice*, masyarakat bukan hanya pihak yang menerima hasil penyelesaian perkara, tetapi juga bagian dari proses pemulihan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dapat menjadi unsur penting dalam membangun kembali hubungan sosial.

Reintegrasi sosial juga membutuhkan pengawasan dan pendampingan. Anak perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, melanjutkan pendidikan, membangun hubungan positif, dan memperoleh kegiatan yang konstruktif.

Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sebaiknya tidak berhenti pada dokumen kesepakatan diversi. Perlu terdapat mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan dan perkembangan anak.

5. Peran Aparat Penegak Hukum

Efektivitas *restorative justice* sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, penasihat hukum, dan lembaga terkait harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki orientasi khusus.

Kepolisian memiliki posisi strategis karena dalam banyak perkara anak, polisi merupakan aparat pertama yang berhadapan dengan anak. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar bagi kepolisian dalam menerapkan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.²⁰

Pada tahap penyidikan, pendekatan terhadap anak harus menghindarkan tindakan yang dapat menimbulkan trauma. Penyidik harus memahami bahwa proses pemeriksaan anak

²⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan masih berstatus berlaku.



bukan sekadar proses menemukan fakta, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan anak. Jaksa memiliki peran dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan. Pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan juga telah diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015.²¹

Sementara itu, hakim mempunyai posisi penting apabila perkara sampai ke tahap pengadilan. Perma Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman mengenai pelaksanaan diversifikasi di lingkungan peradilan.²²

Dengan adanya pembagian peran tersebut, efektivitas *restorative justice* membutuhkan koordinasi antarlembaga. Kegagalan koordinasi dapat menyebabkan pendekatan restoratif berjalan secara parsial.

6. Peran Keluarga dan Masyarakat

Keluarga merupakan unsur utama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Anak membutuhkan dukungan keluarga agar mampu memahami kesalahannya dan mengembangkan perilaku positif.

Orang tua atau wali tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses diversifikasi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab setelah perkara selesai. Kesepakatan diversifikasi akan kehilangan makna apabila tidak ada dukungan keluarga dalam pelaksanaannya.

Masyarakat juga memiliki fungsi penting. *Restorative justice* pada dasarnya menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial yang harus diselesaikan secara bersama. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan sesuai kebutuhan.

Penerimaan sosial dapat mencegah munculnya stigma. Anak yang merasa diterima memiliki peluang lebih besar untuk membangun identitas sosial yang positif. Sebaliknya, penolakan dapat memperbesar kemungkinan anak mencari lingkungan baru yang tidak selalu mendukung perubahan perilakunya.

Karena itu, program reintegrasi sosial perlu diarahkan pada perubahan bukan hanya pada anak, tetapi juga pada lingkungan sosialnya.

7. Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice*

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, penerapan *restorative justice* terhadap anak tetap menghadapi sejumlah hambatan.

²¹ Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.



1. Pertama, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum. *Restorative justice* membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan. Apabila aparat masih memandang keberhasilan penegakan hukum terutama berdasarkan jumlah perkara yang diproses, maka pendekatan restoratif sulit berkembang secara optimal.
2. Kedua, ketidakseimbangan posisi antara anak dan korban. Dalam proses musyawarah, anak berada dalam posisi yang relatif lemah. Karena itu, pendampingan diperlukan agar kesepakatan tidak lahir karena tekanan.
3. Ketiga, keterbatasan partisipasi korban. Tidak semua korban memiliki kesiapan untuk mengikuti proses restoratif. Sebagian korban mungkin menghendaki proses penghukuman formal. Kondisi tersebut harus dihormati dan tidak boleh diabaikan.
4. Keempat, stigma masyarakat. Masyarakat dapat menjadi faktor pendukung, tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat reintegrasi sosial apabila memberikan label negatif terhadap anak.
5. Kelima, belum optimalnya pengawasan pascapenyelesaian. Kesepakatan diversi harus dilaksanakan secara nyata. Tanpa mekanisme monitoring yang memadai, *restorative justice* berisiko hanya menjadi penyelesaian administratif.
6. Keenam, keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, penasihat hukum, keluarga, dan masyarakat. Ketersediaan dan koordinasi sumber daya tersebut sangat menentukan kualitas penyelesaian.

8. Model *Restorative Justice* yang Berorientasi pada Reintegrasi Sosial

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan *restorative justice* terhadap anak seharusnya menggunakan model yang berorientasi pada lima tahap.

1. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan anak. Aparat harus memahami latar belakang anak, kondisi keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, serta faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana.
2. Tahap kedua adalah pemulihan korban. Korban harus diberikan ruang menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihan.
3. Tahap ketiga adalah pertanggungjawaban anak. Anak harus memahami akibat perbuatannya dan melaksanakan kewajiban yang disepakati secara proporsional.



4. Tahap keempat adalah pemulihan hubungan keluarga dan sosial. Keluarga dan masyarakat perlu dilibatkan agar anak tidak mendapatkan stigma.
5. Tahap kelima adalah monitoring dan reintegrasi. Setelah kesepakatan dicapai, pelaksanaan kesepakatan perlu dipantau dan anak perlu memperoleh pendampingan agar mampu kembali menjalankan kehidupan sosial.

Model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* harus dilihat secara berkelanjutan.

9. Perkembangan Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Nasional

Perkembangan hukum pidana nasional semakin memperkuat orientasi korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.²³

Perubahan paradigma tersebut memberikan konteks yang lebih luas bagi perkembangan *restorative justice* di Indonesia. Meskipun perkara anak tetap mempunyai rezim khusus berdasarkan UU SPPA, paradigma hukum pidana nasional yang menempatkan pemulihan dan rehabilitasi sebagai bagian penting dari kebijakan pidana dapat memperkuat pendekatan tersebut.

Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga menunjukkan perkembangan penting pada tingkat peradilan. Peraturan tersebut mencakup perkara anak dan menempatkan pemulihan korban, pemulihan hubungan, pertanggungjawaban terdakwa, serta penghindaran perampasan kemerdekaan, khususnya terhadap anak, sebagai bagian dari tujuan penerapan keadilan restoratif.²⁴

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan lagi konsep alternatif yang berada di luar sistem hukum, melainkan semakin terintegrasi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Namun, integrasi tersebut tetap harus mempertahankan prinsip khusus sistem peradilan pidana anak. Anak membutuhkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap anak harus tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624.



1. Pertama, *restorative justice* memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. UU SPPA menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak dan mewajibkan upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
2. Kedua, efektivitas *restorative justice* tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan menghentikan atau mengalihkan perkara dari proses peradilan pidana. Efektivitas harus diukur melalui pemulihan korban, pertanggungjawaban anak, pencegahan stigma, pemulihan hubungan sosial, serta kemampuan anak untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara positif.
3. Ketiga, perlindungan anak dan reintegrasi sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *restorative justice*. Penyelesaian perkara yang tidak diikuti dengan penerimaan keluarga dan masyarakat serta pendampingan setelah perkara selesai belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil.
4. Keempat, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan partisipasi korban, stigma masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya mekanisme pengawasan setelah kesepakatan diversifikasi.

Saran

1. Pertama, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman mengenai *restorative justice* dan sistem peradilan pidana anak melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
2. Kedua, pelaksanaan diversifikasi harus dilakukan secara substantif dan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif. Anak, korban, keluarga, dan pihak terkait harus memperoleh kesempatan yang seimbang dalam proses musyawarah.
3. Ketiga, perlu diperkuat mekanisme pendampingan dan monitoring pascapenyelesaian perkara agar kesepakatan diversifikasi benar-benar dilaksanakan dan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya.
4. Keempat, keluarga dan masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan sosial terhadap anak setelah penyelesaian perkara. Pemberian stigma harus dihindari karena dapat menghambat reintegrasi sosial anak.



5. Kelima, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar *restorative justice* dapat menghasilkan pemulihan yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.



Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Jurnal

Kurniawan, A. K., S. Hadi, A. Harahap, dan B. Burhanuddin. "Recolonizing Formal Restorative Justice: A Socio-Legal Critique of Indonesia's Shift from Customary Justice to State Law." *Diponegoro Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 294–309.

Yulianto. "Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Law Reform*, Vol. 10, No. 1, 2014.

Website

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun."

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

BIODATA PENULIS

Siska Amelya merupakan penulis dari Program Studi Hukum Pidana. Bidang kajian yang diminati meliputi hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, *restorative justice*, perlindungan hukum terhadap anak, penegakan hukum, dan kebijakan hukum pidana.